

KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

Esty Farah Frestica Fajri, *Syamsir, *Iswandi

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

Abstract

This study aims to identify and analyze the authority of the Election Supervisory Body Bawaslu of Sarolangun Regency in preventing electoral violations, particularly during the 2024 legislative elections. In the electoral process, violations such as vote-buying, administrative infractions, ethical misconduct, and fraud in vote counting are still frequently encountered. Therefore, Bawaslu holds a strategic role as a supervisory institution in maintaining the integrity of elections. This research employs an empirical juridical approach, with data obtained through interviews with the head and members of Bawaslu Sarolangun, sub-district election supervisors Panwascam, and the community, as well as documentation from relevant sources. The findings reveal that Bawaslu has undertaken several preventive measures, including public outreach, political education, monitoring patrols during the quiet period, and community engagement in participatory supervision. However, in practice, Bawaslu still faces challenges such as limited public participation, insufficient human resources, and other related issues. The study concludes that although Bawaslu's authority is normatively adequate, its implementation needs to be strengthened through more participatory, flexible, and responsive approaches to field dynamics.

Keywords : Bawaslu, Authority, Prevention, Violation, Election.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, khususnya pada pemilu legislatif tahun 2024. Dalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitungan suara masih sering terjadi. Oleh karena itu, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris data diperoleh melalui wawancara dengan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Panwascam, dan masyarakat serta dokumentasi dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan beberapa upaya pencegahan seperti sosialisasi, pendidikan politik, patroli pengawasan masa tenang, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Namun dalam pelaksanaannya, Bawaslu masih menghadapi kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan permasalahan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan Bawaslu sudah cukup memadai,

implementasinya masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih partisipatif, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Kata Kunci : Bawaslu, Kewenangan, Pencegahan, Pelanggaran, Pemilu.

I. Pendahuluan

Pelanggaran pemilu di Indonesia sangat banyak mulai dari pelanggaran Administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran Netralitas, pelanggaran proses dan perhitungan suara serta pelanggaran pidana yang salah satunya adalah pelanggaran politik uang Politik Uang merupakan tindakan yang di larang di dalam konstitusi larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa “setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu di larang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun secara tidak langsung”. Meskipun hal tersebut sudah di atur di dalam Undang-Undang namun pada kenyataannya masih banyak oknum atau peserta kampanye pemilu secara langsung melakukan Politik Uang tersebut untuk memperoleh kemenangan.

Banyaknya pelanggaran pemilu yang ikut mewarnai acara pesta demokrasi yang berlangsung dinegara ini. Oleh karna itu peran Bawaslu sangat di perlukan dalam hal ini agar pelanggaran tersebut dapat di cegah dan diberantas, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bawaslu memiliki kewenangan salah satunya ialah Mencegah terjadinya praktik politik uang di kabupaten / kota.

Dalam kompas.com Fenomena pelanggaran pemilu pada tahun 2024 dianggap gagapnya kontestasi politik yang sangat kompetitif proses dan tahapan pemilu 2024 di warnai dengan banyaknya pelanggaran. Melalui data yang diperoleh dalam adanya pengawasan Pemilu Terhitung hingga 8 Januari 2024 atau 36 hari jelang pemungutan suara, Bawaslu menangani 1.032 dugaan pelanggaran data itu berasal dari 703 laporan dan 322 temuan.¹

Dari hasil penanganan sebanyak 322 dinyatakan sebagai pelanggaran dan 188 dinyatakan sebagai bukan pelanggaran. Sedangkan sisanya tidak dapat di registrasi karena tidak memenuhi syarat formal atau materiel, dari 1.032 dugaan pelanggaran salah satunya terdapat di provinsi Jambi.

¹ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, “17 Tindak Pidana Pemilu Diproses, Kebanyakan PemalsuanDanPolitik Uang,” Kompas, 2024,<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/17-tindak-pidana-pemilu-diproses-kebanyakan-pemalsuan-dan-politik-uang>. Diakses pada 25 Oktober 2024

Berdasarkan informasi yang penulis akses pada laman www.bawaslu.go.id di Provinsi Jambi terdapat sejumlah pelanggaran pemilu sebanyak 118 laporan yang terdiri dari 78 temuan dan 40 laporan, sebanyak 96 merupakan pelanggaran dan 22 bukan pelanggaran.² Dengan Jenis pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran lainnya. Dalam 118 temuan pelanggaran yang terjadi di Jambi salah satunya terdapat di kabupaten Sarolangun dugaan pelanggaran pemilu yang terdapat di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berjumlah 4 laporan pelanggaran, yaitu, pelanggaran administratif, pelanggaran indikasi kecurangan dalam perhitungan suara, dan pelanggaran pidana yang banyak terjadi yang salah satunya pelanggaran politik uang. Pada banyaknya kasus pelanggaran pemilu yang terjadi hal tersebut menyebabkan beberapa kewenangan bawaslu dalam pencegahan dan penindak lanjutan pelanggaran pemilu tidak berjalan dengan efektif.³ Karna masih banyaknya terjadi pelanggaran dalam proses dan tahapan dalam pemilu.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan di Bawaslu Kabupaten Sarolangun bahwa pada saat pemilihan legislatif 2024 telah terjadi pelanggaran pemilu, adapun pelanggaran yang terjadi yaitu: pelanggaran administratif yang terjadi di Kecamatan Sarolangun, pelanggaran indikasi kecurangan dalam perhitungan suara yang terjadi di Kecamatan Pelawan, Pelanggaran kode etik yang terjadi di Kecamatan Pauh dan pelanggaran pidana yang banyak terjadi berupa pelanggaran politik uang yang terjadi di Kecamatan Sarolangun dan pelanggaran lainnya. Dugaan pelanggaran pidana berupa pelanggaran politik uang tersebut dilakukan oknum calon legislatif sebagaimana dalam berita Radio Republik Indonesia dan kabarsarolangun.com.⁴ kemudian penulis konfirmasi langsung ke bawaslu kabupaten Sarolangun dan hal itu dibenarkan tetapi ketua bawaslu tersebut memperkuat berita tersebut bahwa benar laporan tersebut tidak dapat di dapat diproses karna melebihi batas waktu.

Ketua Bawaslu Sarolangun mengatakan pelapor mengetahui adanya dugaan politik uang pada 11 Januari 2024 namun baru di laporkan 20 Februari 2024. Hal tersebut membuat laporan tersebut tidak dapat di registrasi karna tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 ayat (4) huruf c waktu penyampaian pelaporan tidak sah karna sudah melewati tanggalnya, ia mengatakan sesuai dengan aturan melapor dugaan pelanggaran pemilu itu paling lama 7 hari sejak diketahui.⁵

² Badan Pengawas Pemilu”Laporan Pelanggaran Pemilu 2024” diakses pada www.bawaslu.go.id pada januari 2024 jam 08:00

³ *Ibid*

⁴ Radio Republik Indonesia,”Dugaan Politik Uang Oleh Caleg di Sarolangun. Diakses pada 15 february 2024

⁵ Tia Puspa, “Sesama Caleg Nasdem Lapor Dugaan Politik Uang,” Radio Republik Indonesia, 2024, <https://rri.co.id/index.php/pemilu/564976/sesama-caleg-nasdem-lapor-dugaan-politik-uang>

Menurut penulis tidak diprosesnya laporan tersebut dengan alasan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan bertentangan dengan asas pemilu itu sendiri yang salah satu asasnya adalah Adil, menurut penulis keadilan dalam pemilu bukan hanya dalam keadilan untuk ikut berpartisipasi sebagai pemilih maupun yang di pilih tetapi keadilan itu juga mencakup keadilan dalam proses pemilihan itu sendiri. Proses pemilu yang penulis maksud adalah termasuk juga dalam hal penanganan pelanggaran peraturan pemilu tersebut, baik itu pelanggaran administratif maupun tindak pidana pemilu, sehingga keadilan pemilu tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, di mana terlihat bahwa pelanggaran pemilu di Indonesia, khususnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 cukup tinggi, maka penulis memandang perlu untuk dilakukan kajian tentang bagaimana upaya untuk mencegah pelanggaran pemilu tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan Bawaslu.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris atau bisa dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Bawaslu Kabupaten Sarolangun yang di mana penulis mengambil lokasi ini karna bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun Sumber data dalam penelitian ini yaitu meliputi, data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan Studi atau data Dokumen. Kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan memakai metode deskriptif, yaitu mengilustrasikan dari hasil penelitian yang berkenaan dengan topik. Sedangkan data yang sudah didapat disediakan dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan pendapat dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pengaturan Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sarolangun oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Bawaslu memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pemilu. Dasar hukum ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan normatif bagi kewenangan preventif Bawaslu.

Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berdasarkan Pasal 101 huruf c secara jelas menyatakan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran salam seluruh tahapan pemilu. Ini

adalah bentuk kewenangan atributif, yakni kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang. Kewenangan ini memberikan dasar legal bagi Bawaslu untuk program strategis, serta alat bantu pengawasan demi mengantisipasi potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.

Kedua, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu mempertegas tanggung jawab pengawas pemilu dalam mengedepankan langkah pencegahan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan represif, melainkan juga mendorong pencegahan melalui edukasi masyarakat, pemetaan kerawanan, dan koordinasi dengan semua pihak dari pemilu.

Ketiga, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan, pelanggaran dalam pemilihan Kepala daerah, meskipun peraturan ini semula ditunjukkan untuk pemilihan kepala daerah, substansi pengawasannya memiliki kesamaan prinsip dalam pencegahan, termasuk mekanisme deteksi dini dan pendekatan partisipatif dalam pelibatan masyarakat.

Keempat, Instruksi Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang strategi nasional pencegahan pelanggaran pemilu, yang berisi panduan teknis dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berbasis data, termasuk pendekatan digital melalui aplikasi pelaporan, pelibatan tokoh masyarakat, dan peningkatan kapasitas Ad hoc.

Secara lebih luas pencegahan pelanggaran pemilu juga didukung oleh prinsip-prinsip dalam hukum administrasi negara. pelaksanaan kewenangan lembaga negara harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas.⁶

1. Implementasi pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun

Dalam pelaksanaannya, pencegahan dilakukan melalui serangkaian strategi seperti edukasi pemilih, sosialisasi regulasi pemilu, pembentukan posko pengawasan, patroli pengawasan masa tenang, serta pengawasan berbasis partisipatif. Implementasi kegiatan pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun juga diwujudkan dalam bentuk program strategis, seperti Sosialisasi Anti Politik Uang, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), dan pembentukan Forum Warga Pengawasan Pemilu. Melalui

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 122

program ini, Bawaslu mencoba meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dan pelaporan dugaan pelanggaran, khususnya praktik politik uang. Selain itu, Bawaslu juga membangun kerja sama dengan aparat kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media lokal sebagai bentuk sinergitas lintas sektor.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan pelanggaran pemilu, kurangnya partisipasi publik secara aktif, serta keterbatasan sumber daya manusia pada tingkat pengawasan desa. Banyak laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat formal, khususnya dalam hal tenggang waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yaitu maksimal tujuh hari sejak diketahui adanya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan tidak hanya bergantung pada instrumen hukum yang tersedia, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan serta dukungan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Sarolangun, beberapa laporan pelanggaran politik uang tidak dapat ditindaklanjuti karena keterlambatan waktu pelaporan. Salah satu contoh kasus terjadi pada laporan masyarakat mengenai dugaan pembagian uang oleh salah satu calon legislatif yang diketahui terjadi pada 11 Januari 2024, namun baru dilaporkan pada 20 Februari 2024. Laporan ini tidak bisa diproses lebih lanjut karena telah melampaui batas waktu pelaporan yang diatur dalam peraturan Bawaslu. Hal ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dengan keadilan substantif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, ke depan Bawaslu Kabupaten Sarolangun diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pencegahan secara prosedural, tetapi juga mengembangkan pendekatan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berbasis pada keadilan sosial. Penguatan kapasitas kelembagaan, pelibatan masyarakat secara aktif, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan digital merupakan langkah strategis yang perlu ditingkatkan agar pencegahan pelanggaran pemilu berjalan lebih efektif.

2. Dilema kepastian hukum dan keadilan substantif dalam pencegahan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun

Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah berusaha untuk menerapkan ketentuan yang ada, penerapan aturan yang terlalu kaku terkadang menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis dan telaah karena penerapan hukum tidak hanya harus memperhatikan kepastian tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Permasalahan ini menimbulkan dilema antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, pelaksanaan aturan secara tegas menunjukkan bahwa Bawaslu mematuhi prinsip legalitas atau kepastian hukum. Namun di sisi lain, terdapat pertanyaan apakah penegakan hukum yang demikian mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum memiliki tiga nilai utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika suatu peraturan diterapkan secara kaku hingga mengorbankan rasa keadilan, maka hukum tidak lagi memenuhi fungsinya sebagai alat mencapai keadilan.⁷

Dalam kerangka hukum administrasi negara, kewenangan yang dimiliki Bawaslu termasuk dalam kategori kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada satu lembaga. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan atribusi harus tunduk pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan proporsionalitas.⁸ Jika pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan secara tidak proporsional atau kaku, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pengawas pemilu.

Salah satu aspek penting yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana regulasi yang telah disusun mampu diterapkan secara fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Bawaslu di tingkat daerah seperti Sarolangun membutuhkan panduan teknis pelaksanaan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan teknis yang berbasis pada data dan pengalaman empiris, termasuk evaluasi terhadap efektivitas penerapan aturan pada pemilu sebelumnya.

Sebagai contoh pelaporan pelanggaran yang melewati batas waktu seharusnya tetap di pertimbangkan secara substantif jika bukti-bukti yang disampaikan dinilai kuat dan mendukung. Dalam situasi demikian, Bawaslu dapat menggunakan prinsip keadilan restoratif atau fleksibilitas administratif dalam menilai laporan, tanpa mengorbankan integritas hukum formal. Hal ini dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam pemilu. Di samping itu pengaturan pencegahan pelanggaran juga perlu memperhatikan pendekatan kolaboratif dengan pihak eksternal, seperti lembaga pemantauan pemilu independen, media lokal,

⁷ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", Trans. Kurt Wilk, (New York: Oxford University Press, 1950).hlm20

⁸ Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006

serta akademisi. Keterlibatan ini sangat penting untuk membangun sistem pengawasan yang kuat serta mendorong transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu yang efektif menuntut kolaborasi antara Bawaslu, lembaga pemantau independen, dan masyarakat, serta penggunaan teknologi pelaporan digital untuk memperkuat integritas proses pemilu.⁹

Penguatan sistem teknologi informasi adalah pelaporan dan dokumentasi pelanggaran juga menjadi kunci peting di era digital saat ini. Aplikasi daring yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan mudah dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan. Pengaturan dan pelaksanaan pencegahan pelanggaran pemilu juga harus diiringi dengan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye dan transparansi sumber dana politik. Dalam banyak kasus pelanggaran politik uang terjadi akibat lemahnya kontrol terhadap keuangan peserta pemilu. Oleh karena itu dengan segala tantangan yang ada, Bawaslu kabupaten Sarolangun harus menjadi aktor utama dalam mendorong integritas pemilu melalui pendekatan pencegahan yang progresif dan inovatif evaluasi berkala terhadap kebijakan dan pelaksanaannya, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat merupakan pilar utama yang harus dijaga agar pemilu tidak hanya menjadi prosedur politik, tetapi juga menjadi instrumen keadilan dan legitimasi demokrasi.

B. Upaya Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam pencegahan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024

Setelah memahami dasar hukum dan implementasi kewenangan pencegahan secara umum, perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah menjalankan peran strategisnya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 melalui berbagai bentuk kegiatan dan pendekatan. Pencegahan yang dilakukan merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 101 huruf c, yang menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki tugas mencegah pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan. Upaya tersebut terefleksi dalam berbagai kegiatan di lapangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Bapak Mudrika, S.H., M.H diperoleh informasi bahwa: Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan strategi pencegahan

⁹ Moh Dimaz, Prasetia Hidayat, and Edy Kurniawansyah, "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Mataram)" 5, no. 2 (2024): 324–35.hlm. 40

pelanggaran yang mencakup edukasi terhadap masyarakat, pembentukan posko pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat, partai politik, dan sosialisasi melalui media sosial, yang di mana sosialisasi tersebut dilakukan di aula kantor camat Sarolangun dan berbagai desa sejak bulan Juli hingga November 2023 serta melalui postingan di media sosial.¹⁰

Tujuan utama dari kegiatan tersebut untuk membangun kesadaran hukum dan mencegah pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang dan kampanye di luar waktu yang ditentukan. Berdasarkan wawancara bersama ketua bawaslu tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun sudah melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi, edukasi dan berbagai upaya lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut tetapi di dalam melakukan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengalami kendala seperti yang Staff Bawaslu bagian devisi penanganan dan laporan katakan berdasarkan wawancara dengan penulis bahwa:

Meskipun sudah dilakukannya berbagai hal untuk mencegah pelanggaran tersebut terdapat kendala berupa rendahnya tingkat pelaporan oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap batas waktu dan mekanisme pelaporan serta kendala lain seperti sikap masyarakat yang terlalu cuek terhadap hal tersebut dan ketidakberanian masyarakat untuk melaporkan.¹¹

Ilustrasi konkret atas hambatan tersebut dapat dilihat dari salah satu kasus dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di Kecamatan Sarolangun, namun tidak dapat diproses karena melebihi tenggat waktu pelaporan tujuh hari sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Dalam menanggapi persoalan ini ketua panwascam Kecamatan Sarolangun bapak Azwar Anas menyatakan bahwa: Kami telah melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu serta menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyampaikan pentingnya melaporkan pelanggaran secara cepat dan sesuai prosedur. Namun tantangan terbesar adalah sikap pasif masyarakat serta ketakutan akan intimidasi politik dari peserta pemilu.¹²

¹⁰ Wawancara yang dilakukan penulis bersama ketua bawaslu Kabupaten Sarolangun Bapak Mudrika, S.H., M.H di kantor Bawaslu Sarolangun Tanggal 10 November 2024 jam 10:00 wib

¹¹ Wawancara bersama staff Bawaslu defisi penanganan pencegahan dan pelaporan 11 November 2024 di kantor Bawaslu Sarolangun jam 02:00 wib

¹² Wawancara bersama ketua panwascam Kecamatan Sarolangun, Bapak Azwar Anas pada tanggal 20 november 2024 jam 10:00 di kantor panwascam Kecamatan Sarolangun.

Senada dengan hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama hal ini juga dikuatkan oleh anggota panwascam Kecamatan Pauh, bapak Ahmad Chandra Gusra yang menambahkan bahwa: Kami juga telah melakukan sosialisasi mengenai bentuk pelanggaran pemilu termasuk pelanggaran politik uang. Akan tetapi, masih ditemukannya faktor penghambat dimasyarakat seperti kurangnya pemahaman bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran, serta adanya masyarakat yang sebenarnya telah mengetahui tetapi memilih diam karena alasan ekonomi atau takut terhadap konsekuensi sosial dan politik.¹³

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran pemilu terjadi akibat cueknya masyarakat terhadap hal tersebut serta ketidakingintahuan masyarakat terhadap pencegahan pelanggaran pemilu serta banyaknya faktor seperti alasan ekonomi masyarakat, kesulitan untuk melaporkan pelanggaran, serta ketakutan akan sanksi sosial. Hal tersebut di perkuat dengan wawancara penulis dengan Bapak Zainuddin sebagai tokoh masyarakat ia mengatakan bahwa : Kami kurang mengetahui hal apa saja yang tidak boleh dan melanggar dalam pelaksanaan pemilu, kami menerima pemberian dari calon dan pasangan calon karna merasa itu hanya tanda terimakasih karna sudah mendukungnya masyarakat juga kurang banyak pengetahuan mengenai apa itu pelanggaran pemilu dan bagaimana melaporkan hal tersebut.¹⁴

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah dijalankan melalui berbagai pendekatan.¹⁵ Tetapi meskipun langkah-langkah pencegahan sudah dilakukan, keberhasilan tetap sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan efektivitas kelembagaan.

Penulis memandang bahwa pendekatan partisipatif dan kolaboratif harus terus diperkuat agar pencegahan pelanggaran tidak hanya bersifat formalitas. Bawaslu harus menjadi penggerak utama dalam menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya integritas pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek digitalisasi pelaporan, pelatihan pengawas Ad hoc, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Selain itu penting bagi Bawaslu untuk secara rutin mengevaluasi langkah-langkah

¹³ Wawancara bersama anggota Panwascam Kecamatan Pauh, Bapak Ahmad Chandra Gusra pada tanggal 25 November 2024 jam 01:00 di kantor panwascam pauh.

¹⁴ wawancara bersama tokoh masyarakat Bapak Zainuddin pada tanggal 30 november 2024 pukul 11:00 wib di rumah Bapak Zainuddin

¹⁵ Erlina, Novita Nurdiana, and Imam Mahmud, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemilu Dalam Upaya Penegakan Demokrasi Berkelanjutan," *Jhm* 4, no. 2 (2023): 1– 23.hlm 5

pencegahan yang sudah dilakukan. Dengan cara ini , kekurangan yang ada agar bisa diperbaiki.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam pencegahan pelanggaran pemilu legislatif Tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara normatif maupun teknis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara jelas memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu khususnya pada pasal 101 huruf c. kewenangan ini di pertegas melalui berbagai regulasi turunan seperti Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan instruksi Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023. Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengimplementasikan kewenangan ini melalui berbagai strategis seperti sosialisasi masyarakat, edukasi hukum, pembentukan posko pengawasan, dan patroli masa tenang. Namun, di lapangan masih terdapat hambatan signifikan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran pemilu, minimnya pemahaman atas prosedur pelaporan, serta keterlambatan dalam menyampaikan laporan yang mengakibatkan laporan tidak dapat diproses karena melampaui batas waktu yang diatur. Hal ini menimbulkan dilema antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif, di mana pelaksanaan hukum prosedural kerap kali mengesampingkan esensi dari keadilan itu sendiri. Dalam konteks pemilu, penerapan yang terlalu kaku terhadap batas waktu pelaporan berpotensi menghambat masyarakat dalam memperoleh keadilan terhadap pelanggaran yang terjadi.
2. Efektivitas pencegahan pelanggaran pemilu di Kabupaten Sarolangun juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan Bawaslu, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Upaya Bawaslu dalam membangun kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta partai politik merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pencegahan. Akan tetapi, masih diperlukan penguatan sistem pelaporan yang responsif dan berbasis digital, serta peningkatan literasi politik masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi pendekatan pencegahan yang lebih responsif terhadap realitas lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan ke depan:

1. Perlu adanya reformulasi peraturan teknis pelaporan pelanggaran pemilu, khususnya yang berkaitan dengan batas waktu pelaporan. Peraturan seperti Pasal 15 ayat (4) huruf c Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur batas waktu pelaporan selama tujuh hari perlu dipertimbangkan ulang secara lebih fleksibel agar tidak menghalangi pelaporan pelanggaran yang memiliki bukti kuat. Bawaslu sebaiknya juga mengadopsi pendekatan yang lebih substantif dalam menilai laporan, termasuk membuka ruang bagi pelaporan berbasis bukti digital dan keterangan saksi.
2. Bawaslu Kabupaten Sarolangun diharapkan meningkatkan efektivitas edukasi dan partisipasi publik melalui pelatihan kader pengawasan pemilu, penguatan Forum Warga Pengawas Pemilu, dan pelibatan lebih intensif terhadap kelompok rentan serta pemilih pemula. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan daring (*online*) yang mudah diakses masyarakat akan sangat membantu dalam mendeteksi dan merespons pelanggaran dengan lebih cepat dan tepat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "17 Tindak Pidana Pemilu Diproses, Kebanyakan Pemalsuan Dan Politik Uang," Kompas, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/17-tindak-pidana-pemilu-diproses-kebanyakan-pemalsuan-dan-politik-uang>. Diakses pada 25 Oktober 2024
- Badan Pengawas Pemilu "Laporan Pelanggaran Pemilu 2024" diakses pada www.bawaslu.go.id pada Januari 2024 jam 08:00
- Radio Republik Indonesia, "Dugaan Politik Uang Oleh Caleg di Sarolangun. Diakses pada 15 Februari 2024
- Tia Puspa, "Sesama Caleg Nasdem Lapor Dugaan Politik Uang," Radio Republik Indonesia, 2024, <https://rri.co.id/index.php/pemilu/564976/sesama-caleg-nasdem-lapor-dugaan-politik-uang>
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 122
- Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", Trans. Kurt Wilk, (New York: Oxford University Press, 1950. hlm 20
- Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006

- Moh Dimaz, Prasetia Hidayat, and Edy Kurniawansyah, “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Mataram)” 5, no. 2 (2024): 324–35.hlm. 40
- Wawancara yang dilakukan penulis bersama ketua bawaslu Kabupaten Sarolangun Bapak Mudrika, S.H., M.H di kantor Bawaslu Sarolangun Tanggal 10 November 2024 jam 10:00 wib
- Wawancara bersama staff Bawaslu defisi penanganan pencegahan dan pelaporan 11 November 2024 di kantor Bawaslu Sarolangun jam 02:00 wib
- Wawancara bersama ketua panwascam Kecamatan Sarolangun, Bapak Azwar Anas pada tanggal 20 november 2024 jam 10:00 di kantor panwascam Kecamatan Sarolangun.
- Wawancara bersama anggota Panwascam Kecamatan Pauh, Bapak Ahmad Chandra Gusra pada tanggal 25 November 2024 jam 01:00 di kantor panwascam pauh.
- wawancara bersama toko masyarakat Bapak Zainuddin pada tanggal 30 november 2024 pukul 11:00 wib di rumah Bapak Zainuddin
- Erlina, Novita Nurdiana, and Imam Mahmud, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemilu Dalam Upaya Penegakan Demokrasi Berkelanjutan,” Jhm 4, no. 2 (2023): 1– 23.hlm 5